



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1833 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa laporan tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2014, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways dan Rekan (Certified Public Accountants) dengan Hasil Audit Laporan Keuangan Nomor 039/LA-PUR/GP/KSI/III/15, Laporan Review Evaluasi Kinerja Nomor 042/LA-PUR/GP/KSI/III/15 Laporan Hasil Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 041/LA-PUR/GP/KSI/III/15, Laporan Hasil Audit Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Nomor 040/LA-PUR/GP/KSI/III/15 masing-masing tertanggal 31 Maret 2015;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

K

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Gubernur Nomor 911 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Y

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2014.
- KESATU : Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieter, Uways dan Rekan (Certified Public Accountants) dengan opini laporan keuangan "wajar tanpa pengecualian" dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas PD Pasar Jaya yang tertuang dalam surat tanggal 15 Juni 2015 Nomor 27/BP-PD.PJ/VI/2015, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (aquite et de charge) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindakan pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus (Direksi dan Badan Pengawas) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
- KETIGA : Menyetujui alokasi laba bersih Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2014 sebesar Rp 76.445.563.387,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu :
- a. Bagian Laba untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 40% dari laba bersih atau sebesar $40\% \times \text{Rp } 76.445.563.387,00 = \text{Rp } 30.578.225.355,00$.
 - b. Cadangan Umum sebesar 27,5% dari laba bersih atau $27,5\% \times \text{Rp } 76.445.563.387,00 = \text{Rp } 21.022.529.931,00$.
 - c. Dana Pensiun dan THT sebesar 15% dari laba bersih atau $15\% \times \text{Rp } 76.445.563.387,00 = \text{Rp } 11.466.834.508,00$.
 - d. Jasa Produksi sebesar 15% dari laba bersih atau $15\% \times \text{Rp } 76.445.563.387,00 = \text{Rp } 11.466.834.508,00$.
 - e. Pembinaan Lingkungan dan Sosial sebesar 2,5% dari laba bersih atau $2,5\% \times \text{Rp } 76.445.563.387,00 = \text{Rp } 1.911.139.085,00$.
- KEEMPAT : Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan hasil audit Tahun Buku 2014 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 189 Tahun 2014.

Y

- KELIMA** : Manajemen Perusahaan Daerah Pasar Jaya agar dapat segera melakukan langkah-langkah :
- a. melakukan pembayaran setoran bagian laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Buku 2014 sebesar Rp 30.578.225.355,00 (tiga puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2014; dan
 - c. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi tersebut huruf b melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal serta Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan tahunan Tahun Buku 2015 serta menetapkan biaya pengadaan jasa KAP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Ketua Badan Pengawas PD Pasar Jaya
12. Direksi PD Pasar Jaya